
KEKOSONGAN NORMA DALAM HUKUM PIDANA INTERNASIONAL: URGENSI PENGAKUAN ECOCIDE SEBAGAI KEJAHATAN INTERNASIONAL**Najwa Renanda Lheviola¹, Dwi Putri Lestatika²**^{1,2}Universitas Bengkulunajwa72522@gmail.com¹, dwifhunib22@unib.ac.id²

***ABSTRACT;** The global environmental crisis during the 2020-2025 period reveals an escalation of environmental damage that is systemic, transnational, and has serious implications for human survival. However, international criminal law has not yet been able to adequately address this phenomenon, given that the Rome Statute only addresses environmental damage in the context of war crimes. This limitation creates a normative gap regarding forms of environmental damage occurring in peacetime. This study aims to analyze this normative gap and examine the urgency of recognizing ecocide as an international crime. This study employs a normative legal methodology using legislative, conceptual, and comparative approaches, and is analyzed qualitatively through legal interpretation and reasoning. The results of the study indicate that the current framework of international criminal law is not yet capable of addressing environmental crimes that are complex and long-term in nature, thus requiring an expansion of the normative framework. The concept of ecocide has a strong argumentative basis for being recognized as an international crime because it meets the criteria of gravity comparable to other international crimes. However, such recognition still faces challenges regarding the formulation of the elements of the offense, standards of proof, and potential implications for state policy. Therefore, the recognition of ecocide as an international crime is an urgent normative need, but it must be formulated carefully, proportionally, and provide legal certainty to ensure its effective implementation in international criminal law.*

***Keywords:** Ecocide, International Criminal Law, Environmental Crimes.*

ABSTRAK; Krisis lingkungan global pada periode 2020-2025 menunjukkan eskalasi kerusakan lingkungan yang bersifat sistemik, lintas batas negara, dan berdampak serius terhadap keberlangsungan hidup manusia. Namun demikian, hukum pidana internasional belum mampu merespons fenomena tersebut secara memadai, mengingat Statuta Roma hanya mengatur kerusakan lingkungan dalam konteks kejahatan perang. Keterbatasan ini menimbulkan kekosongan normatif (normative gap) terhadap bentuk kerusakan lingkungan yang terjadi dalam situasi damai. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kekosongan normatif tersebut serta mengkaji urgensi pengakuan ecocide sebagai kejahatan internasional. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan, serta dianalisis secara

kualitatif melalui penafsiran dan penalaran hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerangka hukum pidana internasional saat ini belum mampu menjangkau kejahatan lingkungan yang bersifat kompleks dan jangka panjang, sehingga memerlukan perluasan konstruksi normatif. Konsep ecocide memiliki dasar argumentatif yang kuat untuk diakui sebagai kejahatan internasional karena memenuhi karakteristik keseriusan yang sebanding dengan kejahatan internasional lainnya. Namun demikian, pengakuan tersebut masih menghadapi tantangan dalam perumusan unsur delik, standar pembuktian, serta potensi implikasi terhadap kebijakan negara. Oleh karena itu, pengakuan ecocide sebagai kejahatan internasional merupakan kebutuhan normatif yang mendesak, namun harus dirumuskan secara cermat, proporsional, dan memberikan kepastian hukum agar dapat diimplementasikan secara efektif dalam hukum pidana internasional.

Kata Kunci: Ecocide, Hukum Pidana Internasional, Kejahatan Lingkungan.

PENDAHULUAN

Krisis lingkungan global pada periode 2020-2025 menunjukkan intensifikasi yang signifikan baik dari segi frekuensi maupun dampaknya terhadap kehidupan manusia. Peningkatan suhu global, kebakaran hutan berskala besar, percepatan pencairan es di wilayah kutub, serta meningkatnya bencana hidrometeorologi merupakan indikator nyata bahwa degradasi lingkungan telah mencapai tingkat yang mengkhawatirkan. Fenomena tersebut tidak lagi dapat dipahami semata sebagai persoalan ekologis, melainkan telah berkembang menjadi isu multidimensional yang berkaitan dengan hak asasi manusia, keadilan global, serta keamanan internasional. Dalam konteks ini, kerusakan lingkungan tidak hanya berdampak pada generasi saat ini, tetapi juga mengancam keberlangsungan hidup generasi mendatang.

Dalam praktiknya, berbagai peristiwa kerusakan lingkungan pada periode tersebut menunjukkan karakter yang luas, sistemik, dan lintas batas negara. Kebakaran hutan di kawasan Amazon dan Asia Tenggara, eksploitasi sumber daya alam secara masif, serta kebijakan energi yang bergantung pada bahan bakar fosil telah berkontribusi terhadap percepatan perubahan iklim global. Di sisi lain, perkembangan litigasi iklim, seperti dalam perkara *Urgenda Foundation v. State of the Netherlands*, memperlihatkan bahwa kegagalan negara dalam mengendalikan emisi gas rumah kaca dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran kewajiban hukum terhadap warga negara. Hal ini menunjukkan bahwa kerusakan lingkungan telah memasuki ranah pertanggungjawaban hukum, meskipun mekanisme yang tersedia masih didominasi oleh rezim hukum nasional dan hukum hak asasi manusia.

Namun demikian, dalam kerangka hukum pidana internasional, pengaturan terhadap kerusakan lingkungan berat masih menunjukkan keterbatasan yang signifikan. Statuta Roma sebagai dasar yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional hanya mengakui kerusakan lingkungan dalam konteks kejahatan perang, sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b angka (iv). Ketentuan tersebut mensyaratkan adanya konflik bersenjata serta unsur kesengajaan dalam menimbulkan kerusakan lingkungan yang luas, jangka panjang, dan berat. Akibatnya, berbagai bentuk kerusakan lingkungan yang terjadi dalam situasi damai yang justru menjadi karakter dominan dalam krisis perubahan iklim saat ini tidak secara eksplisit termasuk dalam kategori kejahatan internasional.

Ketiadaan pengaturan eksplisit mengenai *ecocide* sebagai kejahatan internasional menimbulkan perdebatan akademik dan politik global. Istilah *ecocide* sendiri pertama kali diperkenalkan oleh Arthur Galston pada awal 1970-an untuk menggambarkan penghancuran ekosistem secara masif, terutama dalam konteks penggunaan bahan kimia berbahaya pada masa perang Vietnam.¹ Dalam perkembangannya, konsep ini diperluas dan dipromosikan kembali oleh para akademisi dan praktisi hukum internasional, termasuk Valérie Cabanes, yang mendorong agar *ecocide* dimasukkan sebagai kejahatan kelima dalam yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional. Dorongan tersebut semakin menguat pada periode 2020-2025, seiring meningkatnya kesadaran global bahwa kerusakan lingkungan berat memiliki dampak setara dengan kejahatan terhadap kemanusiaan karena mengancam keberlangsungan hidup populasi manusia secara luas.

Dari perspektif teoritis, gagasan kriminalisasi *ecocide* dapat dijelaskan melalui teori hukum pidana internasional yang berkembang sejak diperkenalkannya konsep *genocide* oleh Raphael Lemkin.² Lemkin menegaskan bahwa penghancuran sistematis terhadap kelompok atau nilai fundamental umat manusia merupakan kejahatan yang menjadi perhatian seluruh komunitas internasional. Jika dalam konteks *genocide* yang dilindungi adalah eksistensi kelompok manusia, maka dalam wacana *ecocide* yang dilindungi adalah keberlanjutan sistem ekologis yang menjadi prasyarat kehidupan manusia itu sendiri. Konsep *ecocide* muncul sebagai gagasan yang menawarkan perluasan kategori kejahatan internasional. Istilah ini pertama kali diperkenalkan oleh Arthur Galston untuk menggambarkan penghancuran

¹ Valérie Cabanes, *Ecocide: Change the Law to Change the World* (Brussels: Fondation Charles Léopold Mayer, 2020), 22

² Raphael Lemkin, *Axis Rule in Occupied Europe: Laws of Occupation, Analysis of Government, Proposals for Redress* (Washington, DC: Carnegie Endowment for International Peace, 1944), 84

ekosistem secara masif, dan dalam perkembangannya dipromosikan sebagai kejahatan internasional kelima yang berada dalam yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional. Gagasan ini didasarkan pada asumsi bahwa kerusakan lingkungan dalam skala luas dan sistemik tidak hanya merusak ekosistem, tetapi juga mengancam kondisi dasar yang memungkinkan kehidupan manusia berlangsung. Oleh karena itu, *ecocide* dipandang memiliki kesamaan karakter dengan kejahatan terhadap kemanusiaan dalam hal dampaknya terhadap populasi sipil.

Selain itu, teori tanggung jawab negara dan teori pertanggungjawaban pidana individu dalam hukum internasional memperlihatkan bahwa aktor yang memiliki kekuasaan struktural, baik pejabat negara maupun pemimpin korporasi multinasional, dapat dimintai pertanggungjawaban apabila terbukti mengetahui dan secara sadar membiarkan terjadinya kerusakan yang luas dan sistemik. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip individual criminal responsibility dalam Statuta Roma yang menempatkan individu, bukan hanya negara, sebagai subjek hukum pidana internasional.³

Lebih lanjut, pendekatan berbasis hak asasi manusia dalam konteks perubahan iklim menempatkan kerusakan lingkungan sebagai ancaman langsung terhadap hak hidup, hak atas kesehatan, dan hak atas lingkungan yang bersih dan sehat.⁴ Krisis iklim pada periode 2020–2025 menunjukkan bahwa dampaknya tidak bersifat netral, melainkan secara tidak proporsional memengaruhi kelompok rentan dan negara berkembang.⁵ Oleh karena itu, pengakuan *ecocide* sebagai kejahatan internasional dapat dipandang sebagai instrumen perlindungan kolektif terhadap generasi kini dan mendatang.

Dengan latar belakang tersebut, penelitian ini berfokus pada tiga permasalahan utama. Pertama, bagaimana konstruksi normatif hukum pidana internasional saat ini dalam mengatur pelanggaran lingkungan berat. Kedua, apakah konsep *ecocide* dapat dikualifikasikan sebagai kejahatan internasional tersendiri dalam perspektif teori pertanggungjawaban pidana individu dan perkembangan doktrin kejahatan terhadap kemanusiaan. Ketiga, bagaimana urgensi pengakuan *ecocide* sebagai kejahatan internasional dalam mengisi kekosongan normatif hukum pidana internasional.

³ Eddy O. S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana* (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016), 75

⁴ Ridwan Arifin dan Luthfi Widagdo Eddyono, "Hak atas Lingkungan Hidup sebagai Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Hukum Internasional," *Jurnal RechtsVinding* 7, no. 3 (2018): 356

⁵ Muhammad Akib, "Perubahan Iklim dan Tanggung Jawab Negara dalam Perspektif Hukum Internasional," *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 26, no. 2 (2019): 248

Kajian ini penting untuk menilai apakah hukum pidana internasional mampu berevolusi menjawab tantangan zaman dan memberikan mekanisme akuntabilitas yang efektif terhadap pelaku kerusakan lingkungan berat yang berdampak lintas negara dan lintas generasi.

Rumusan Masalah

Dari hal tersebut, didapati beberapa rumusan masalah untuk dikaji lebih mendalam seperti:

- 1) bagaimana konstruksi normatif hukum pidana internasional saat ini dalam mengatur pelanggaran lingkungan berat ?
- 2) Apakah konsep ecocide dapat dikualifikasikan sebagai kejahatan internasional tersendiri dalam perspektif teori pertanggungjawaban pidana individu dan perkembangan doktrin kejahatan terhadap kemanusiaan ?
- 3) Bagaimana urgensi pengakuan ecocide sebagai kejahatan internasional dalam mengisi kekosongan normatif hukum pidana internasional ?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan tipe yuridis normatif yang berorientasi pada pengkajian norma-norma hukum pidana internasional dalam kaitannya dengan kekosongan pengaturan mengenai kerusakan lingkungan berat. Fokus utama penelitian ini adalah mengidentifikasi dan menganalisis keterbatasan konstruksi normatif dalam hukum pidana internasional, serta merumuskan argumentasi hukum mengenai urgensi pengakuan ecocide sebagai kejahatan internasional dalam rangka menjawab perkembangan kejahatan lingkungan global yang bersifat sistemik dan lintas batas negara.

Pendekatan penelitian yang digunakan terdiri atas beberapa pendekatan. Pertama, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yang dilakukan dengan menelaah ketentuan dalam Statuta Roma sebagai instrumen utama hukum pidana internasional, khususnya terkait dengan kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan, serta prinsip pertanggungjawaban pidana individu. Kedua, pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yang digunakan untuk mengkaji konsep ecocide, doktrin individual criminal responsibility, dan perkembangan doktrin kejahatan terhadap kemanusiaan dalam perspektif hukum pidana internasional. Ketiga, pendekatan perbandingan (*comparative approach*), yang digunakan untuk menelaah dan membandingkan perkembangan pemikiran serta wacana pengakuan ecocide dalam berbagai literatur dan praktik hukum internasional.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi Statuta Roma Mahkamah Pidana Internasional serta instrumen hukum internasional lain yang relevan dengan perlindungan lingkungan dan hak asasi manusia. Bahan hukum sekunder mencakup buku, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan hukum pidana internasional, hukum lingkungan internasional, serta konsep ecocide. Adapun bahan hukum tersier meliputi kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber referensi lain yang mendukung pemahaman terminologi dan konsep yang digunakan dalam penelitian.

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) dengan menelaah secara sistematis berbagai literatur yang relevan dengan isu penelitian. Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan metode penafsiran hukum (legal interpretation) dan penalaran hukum (legal reasoning). Dalam proses analisis, penulis tidak hanya mendeskripsikan norma yang berlaku, tetapi juga melakukan evaluasi kritis terhadap keterbatasan pengaturan hukum pidana internasional, serta mengkonstruksikan argumentasi normatif untuk menilai kelayakan dan urgensi pengakuan ecocide sebagai kejahatan internasional. Pendekatan analitis ini diarahkan untuk menghasilkan kesimpulan yang bersifat preskriptif, yaitu memberikan rekomendasi konseptual terhadap pengembangan hukum pidana internasional dalam menghadapi kejahatan lingkungan global.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konstruksi Normatif Hukum Pidana Internasional Terhadap Kejahatan Kerusakan Lingkungan

A. Konstruksi Normatif Hukum Pidana Internasional terhadap Pelanggaran Lingkungan Berat

Hukum pidana internasional pada dasarnya dibangun untuk melindungi nilai fundamental masyarakat internasional dari kejahatan yang dianggap mengancam perdamaian dan keamanan dunia. Melalui Statuta Roma, masyarakat internasional menginstitutionalisasikan yurisdiksi pidana terhadap empat kejahatan inti, yaitu genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan agresi. Perlindungan terhadap lingkungan hidup tidak dirumuskan sebagai kejahatan yang berdiri sendiri, melainkan muncul secara terbatas dalam rezim kejahatan perang, khususnya dalam Pasal 8 ayat 2 huruf b angka iv yang mengatur larangan serangan yang menimbulkan kerusakan lingkungan yang luas, jangka panjang, dan berat.

Rumusan tersebut menunjukkan bahwa konstruksi normatif yang berlaku masih berorientasi pada konteks konflik bersenjata. Lingkungan diposisikan sebagai objek perlindungan tambahan dari tindakan militer yang tidak proporsional. Secara konseptual, pendekatan ini lahir dari tradisi hukum humaniter internasional yang berkembang pasca Perang Dunia Kedua, yang menekankan pembatasan metode dan sarana peperangan. Dengan demikian, perlindungan lingkungan dipahami sebagai bagian dari perlindungan terhadap populasi sipil dan infrastruktur sipil dalam situasi perang.

Dalam perkembangan doktrin hukum pidana internasional, muncul pandangan bahwa nilai yang dilindungi oleh hukum pidana internasional tidak hanya terbatas pada keselamatan fisik manusia, tetapi juga pada kondisi eksistensial yang memungkinkan kehidupan manusia berlangsung. Dalam konteks ini, kerusakan lingkungan yang bersifat sistemik dan masif dapat dipahami sebagai ancaman terhadap kepentingan hukum masyarakat internasional secara keseluruhan. Pemikiran tersebut berakar pada evolusi konsep kejahatan internasional yang sebelumnya dipelopori oleh gagasan tentang genosida sebagai penghancuran sistematis terhadap kelompok manusia. Transformasi ini membuka ruang argumentasi bahwa penghancuran ekosistem yang menopang kehidupan juga memiliki dimensi internasional yang serupa.

Secara teoritis, hukum pidana internasional menganut prinsip individual criminal responsibility yang menempatkan individu sebagai subjek pertanggungjawaban, bukan semata negara.⁶ Prinsip ini ditegaskan dalam Mahkamah Pidana Internasional sebagai lembaga permanen yang berwenang mengadili pelaku kejahatan internasional. Dalam konteks pelanggaran lingkungan berat, konstruksi ini menghadapi tantangan karena kerusakan ekologis sering kali merupakan hasil kebijakan struktural, praktik industri jangka panjang, atau kelalaian sistemik yang melibatkan aktor negara dan korporasi. Oleh sebab itu, pembacaan normatif terhadap Statuta Roma perlu dikaitkan dengan teori pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan secara sadar dengan mengetahui risiko akibatnya terhadap masyarakat luas.

Selain itu, prinsip complementarity dalam Statuta Roma menegaskan bahwa Mahkamah hanya bertindak apabila negara tidak mampu atau tidak bersedia melakukan penuntutan secara sungguh sungguh. Dalam kasus kerusakan lingkungan akibat perubahan iklim periode 2020

⁶ Romli Atmasasmita, "Pengadilan Pidana Internasional dan Implikasinya terhadap Sistem Hukum Nasional," *Jurnal Hukum & Pembangunan* 36, no. 1 (2006): 5

sampai 2025, permasalahan yang muncul bukan hanya pada absennya norma pidana internasional yang eksplisit mengenai ecocide, tetapi juga pada kesenjangan kapasitas dan kemauan politik negara dalam menindak pelaku yang memiliki pengaruh ekonomi dan politik besar. Kondisi ini menimbulkan perdebatan mengenai apakah rezim hukum pidana internasional yang ada cukup responsif terhadap bentuk kejahatan modern yang tidak selalu terjadi dalam konteks perang.

B. Relevansi Ketentuan Statuta Roma terhadap Perubahan Iklim Periode 2020 sampai 2025

Fenomena perubahan iklim pada periode 2020 sampai 2025 menunjukkan peningkatan intensitas bencana alam, kebakaran hutan besar, pencemaran lintas batas, serta eksploitasi sumber daya alam secara masif yang berdampak pada hak hidup dan kesehatan masyarakat. Dalam kerangka Statuta Roma, pengaitan langsung antara perubahan iklim dan yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional masih bersifat tidak langsung. Pasal 8 ayat 2 huruf b angka iv mensyaratkan adanya konteks konflik bersenjata dan unsur kesengajaan dalam melancarkan serangan yang diketahui akan menimbulkan kerusakan lingkungan yang luas, jangka panjang, dan berat.

Persyaratan tersebut secara normatif mempersempit ruang penerapan terhadap kasus kerusakan lingkungan dalam situasi damai, termasuk kebijakan energi berbasis bahan bakar fosil atau deforestasi sistemik yang mempercepat pemanasan global. Meskipun demikian, beberapa konstruksi argumentatif mencoba mengaitkan kerusakan lingkungan berat dengan kategori kejahatan terhadap kemanusiaan apabila terbukti memenuhi unsur serangan yang meluas atau sistematis terhadap penduduk sipil. Dalam pendekatan ini, penderitaan yang timbul akibat kebijakan yang secara sadar mengabaikan risiko iklim dapat ditafsirkan sebagai bagian dari serangan yang berdampak luas terhadap populasi.

Perkembangan praktik litigasi iklim di berbagai negara, termasuk putusan dalam perkara *Urgenda Foundation v. State of the Netherlands*, memperlihatkan bahwa kegagalan negara dalam menurunkan emisi dapat dipandang sebagai pelanggaran kewajiban hukum untuk melindungi hak hidup dan kesejahteraan warga negara. Meskipun perkara tersebut berada dalam ranah hukum nasional dan hak asasi manusia, implikasinya terhadap hukum pidana internasional terletak pada penguatan argumen bahwa kerusakan iklim memiliki dimensi hak fundamental yang dapat menjustifikasi intervensi hukum yang lebih tegas.

Dalam kerangka konseptual, konstruksi normatif Statuta Roma dapat dipandang sebagai rezim yang bersifat dinamis dan terbuka terhadap perkembangan melalui amandemen.

Diskursus mengenai pengakuan ecocide sebagai kejahatan internasional kelima menunjukkan bahwa masyarakat internasional sedang menguji batas batas perlindungan hukum pidana terhadap kepentingan global. Apabila perubahan iklim dipahami sebagai ancaman eksistensial terhadap umat manusia, maka argumentasi untuk memperluas yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional memperoleh legitimasi moral dan teoritis.

Dengan demikian, konstruksi normatif hukum pidana internasional saat ini masih menempatkan pelanggaran lingkungan berat dalam ruang lingkup yang terbatas, terutama dalam konteks konflik bersenjata. Namun perkembangan fenomena perubahan iklim periode 2020 sampai 2025, serta evolusi teori pertanggungjawaban pidana internasional dan perlindungan hak asasi manusia, menunjukkan adanya kebutuhan reinterpretasi dan kemungkinan reformulasi norma untuk menjawab tantangan kejahatan lingkungan berskala global.

kualifikasi *ecocide* sebagai kejahatan internasional dalam perspektif teori pertanggungjawaban pidana individu dan perkembangan doktrin kejahatan terhadap kemanusiaan

A. Evolusi Konsep Kejahatan Internasional dan Ruang bagi Ecocide

Perkembangan hukum pidana internasional menunjukkan bahwa kategori kejahatan internasional tidak bersifat statis, melainkan mengalami ekspansi sesuai dengan kebutuhan perlindungan nilai fundamental masyarakat internasional.⁷ Pada awalnya, fokus utama terletak pada genosida, kejahatan perang, dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Seiring waktu, agresi juga dikodifikasikan sebagai kejahatan yang berada dalam yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional berdasarkan Statuta Roma. Dinamika ini menunjukkan bahwa hukum pidana internasional terbuka terhadap pengakuan bentuk kejahatan baru apabila memenuhi kriteria sebagai pelanggaran serius terhadap kepentingan masyarakat internasional.

Konsep ecocide muncul dalam diskursus akademik sejak diperkenalkan oleh Arthur Galston pada awal dekade tujuh puluhan untuk menggambarkan penghancuran ekosistem secara luas.⁸ Dalam perkembangan mutakhir, gagasan tersebut diperluas oleh pemikir dan praktisi hukum internasional seperti Valérie Cabanes yang mendorong pengakuan ecocide sebagai kejahatan internasional kelima. Argumentasi yang dibangun bertolak dari asumsi

⁷ I Made Pasek Diantha, *Hukum Pidana Internasional dalam Dinamika Pengadilan Pidana Internasional* (Denpasar: Udayana University Press, 2014), 33

⁸ Polly Higgins, Damien Short, dan Nigel South, "Protecting the Planet: A Proposal for a Law of Ecocide," *Crime, Law and Social Change* 59, no. 3 (2013): 260

bahwa kerusakan lingkungan berat dalam skala global memiliki dampak eksistensial terhadap umat manusia, sehingga sejajar dengan ancaman yang ditimbulkan oleh genosida atau kejahatan terhadap kemanusiaan.

Secara konseptual, suatu perbuatan dapat dikualifikasikan sebagai kejahatan internasional apabila memenuhi unsur gravity, melibatkan kepentingan masyarakat internasional, serta memerlukan respons kolektif lintas negara. Kerusakan lingkungan yang luas, jangka panjang, dan berat akibat kebijakan negara atau aktivitas korporasi yang disadari risikonya terhadap keberlanjutan kehidupan dapat dipandang memenuhi ambang batas tersebut.⁹ Dalam konteks perubahan iklim global, tindakan yang secara sistematis mempercepat degradasi ekosistem dapat mengancam hak hidup generasi sekarang dan generasi mendatang, sehingga memiliki dimensi internasional yang tidak dapat diselesaikan hanya melalui hukum nasional.

B. Teori Pertanggungjawaban Pidana Individu dalam Kerangka Ecocide

Hukum pidana internasional menganut prinsip individual criminal responsibility yang menempatkan individu sebagai subjek pertanggungjawaban. Prinsip ini berkembang kuat sejak pengadilan Nuremberg dan kemudian dikodifikasikan dalam Statuta Roma. Melalui konstruksi tersebut, pejabat negara, komandan militer, maupun aktor non negara dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang memenuhi unsur kejahatan internasional.

Dalam konteks ecocide, pertanyaan kunci terletak pada apakah kerusakan lingkungan berat dapat dikaitkan dengan kesalahan individu tertentu. Teori pertanggungjawaban pidana mensyaratkan adanya unsur kesalahan berupa kesengajaan atau setidaknya pengetahuan mengenai akibat yang ditimbulkan. Apabila seorang pengambil kebijakan atau pimpinan korporasi mengetahui bahwa tindakan atau kebijakan yang diambilnya akan menyebabkan kerusakan lingkungan yang luas dan berat, namun tetap melanjutkan tindakan tersebut, maka secara teoritis unsur mens rea dapat terpenuhi.

Pendekatan ini sejalan dengan konstruksi pertanggungjawaban dalam kejahatan terhadap kemanusiaan yang tidak selalu memerlukan niat khusus untuk menghancurkan kelompok tertentu, melainkan cukup dengan pengetahuan bahwa tindakan tersebut merupakan bagian dari serangan yang meluas atau sistematis terhadap penduduk sipil. Dengan analogi tersebut,

⁹ Takdir Rahmadi, "Perkembangan Hukum Lingkungan Internasional dan Implikasinya terhadap Indonesia," *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 18, no. 1 (2011): 15

apabila kerusakan lingkungan dilakukan secara sistematis dan berdampak luas terhadap populasi, maka pertanggungjawaban pidana individu tidak dapat dikesampingkan.

Selain itu, doktrin *command responsibility* yang berkembang dalam praktik peradilan internasional membuka kemungkinan penuntutan terhadap pihak yang memiliki posisi otoritas dan mengetahui terjadinya pelanggaran namun gagal mencegah atau menghentikannya.¹⁰ Dalam konteks ecocide, doktrin ini relevan untuk menilai tanggung jawab pejabat tinggi atau pimpinan perusahaan yang memiliki kendali efektif atas kebijakan atau aktivitas yang merusak lingkungan.

C. *Ecocide* dalam Perspektif Perkembangan Doktrin Kejahatan terhadap Kemanusiaan

Doktrin kejahatan terhadap kemanusiaan berkembang untuk melindungi populasi sipil dari serangan yang meluas atau sistematis, baik dalam masa perang maupun damai. Perlindungan tersebut tidak lagi terbatas pada tindakan kekerasan fisik, melainkan mencakup berbagai bentuk perbuatan yang menimbulkan penderitaan serius. Dalam perkembangan pemikiran hukum, serangan terhadap kondisi dasar keberlangsungan hidup manusia dapat dipandang sebagai bentuk pelanggaran yang memiliki kualitas serupa dengan tindakan kekerasan langsung.

Apabila kerusakan lingkungan berat menyebabkan kelaparan, penyakit, kehilangan tempat tinggal, atau kematian dalam skala luas, maka terdapat argumentasi bahwa perbuatan tersebut memiliki karakter menyerang populasi sipil secara tidak langsung tetapi sistematis. Pendekatan ini memperluas pemahaman mengenai makna serangan dalam doktrin kejahatan terhadap kemanusiaan, dari yang semula identik dengan kekerasan bersenjata menjadi mencakup kebijakan atau praktik yang menimbulkan penderitaan kolektif.

Dalam kerangka ini, ecocide dapat diposisikan sebagai bentuk khusus dari kejahatan terhadap kemanusiaan atau sebagai kejahatan yang berdiri sendiri dengan karakteristik serupa. Perbedaannya terletak pada objek perlindungan. Kejahatan terhadap kemanusiaan berorientasi pada perlindungan populasi manusia, sedangkan ecocide secara eksplisit melindungi integritas ekosistem sebagai prasyarat kehidupan manusia. Dengan demikian, pengakuan ecocide sebagai kejahatan internasional tersendiri dapat dipandang sebagai tahap lanjut dari evolusi doktrin perlindungan terhadap kepentingan fundamental masyarakat internasional.

¹⁰ Rika Kurniawati, "Prinsip Command Responsibility dalam Hukum Pidana Internasional," *Jurnal Mimbar Hukum* 27, no. 3 (2015): 513

D. Justifikasi Normatif dan Tantangan Kodifikasi

Dari sudut pandang normatif, pengakuan ecocide sebagai kejahatan internasional tersendiri memerlukan konsensus negara melalui amandemen Statuta Roma. Proses ini mensyaratkan penerimaan luas bahwa kerusakan lingkungan berat memiliki tingkat keseriusan yang setara dengan empat kejahatan inti yang telah ada. Argumentasi yang mendukung pengakuan tersebut bertumpu pada prinsip perlindungan kepentingan bersama umat manusia dan tanggung jawab kolektif untuk menjaga keberlanjutan planet.

Namun demikian, tantangan muncul dalam perumusan unsur delik yang jelas, terutama terkait batasan antara kebijakan pembangunan yang sah dengan perbuatan yang dikualifikasikan sebagai kejahatan internasional. Penentuan ambang batas kerusakan, standar kesalahan, serta hubungan kausal antara tindakan individu dan dampak ekologis global memerlukan konstruksi normatif yang cermat agar tidak menimbulkan ketidakpastian hukum.

Berdasarkan pendekatan teoritis dan konseptual tersebut, dapat disimpulkan bahwa secara doktrinal dan filosofis, ecocide memiliki dasar yang memadai untuk dikualifikasikan sebagai kejahatan internasional tersendiri. Prinsip pertanggungjawaban pidana individu, perkembangan doktrin kejahatan terhadap kemanusiaan, serta kebutuhan perlindungan terhadap kepentingan global memberikan legitimasi terhadap gagasan tersebut. Akan tetapi, pengakuan formalnya tetap bergantung pada perkembangan politik hukum internasional dan kesediaan negara untuk memperluas rezim hukum pidana internasional yang berlaku saat ini.

Urgensi Hukum Perluasan Yurisdiksi Mahkamah Pidana Dan Pengakuan Ecocide Sebagai Kejahatan Internasional

A. Urgensi Perluasan Yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional terhadap Ecocide

Perkembangan krisis lingkungan global pada periode 2020 sampai 2025 memperlihatkan bahwa kerusakan ekologis dalam skala luas tidak lagi dapat dipahami semata sebagai persoalan administratif atau perdata, melainkan sebagai ancaman terhadap keberlangsungan hidup umat manusia.¹¹ Intensifikasi perubahan iklim, deforestasi masif, pencemaran laut, serta eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan telah menimbulkan dampak lintas batas negara dan lintas generasi. Dalam konteks ini, muncul pertanyaan mengenai efektivitas rezim hukum internasional yang ada, khususnya yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional, dalam menjawab bentuk pelanggaran lingkungan berat tersebut.

¹¹ Keraf A. Sonny, *Etika Lingkungan Hidup* (Jakarta: Kompas, 2010), 100

Saat ini, dasar hukum Mahkamah bertumpu pada Statuta Roma yang membatasi yurisdiksi pada empat kejahatan inti. Kerusakan lingkungan hanya disebut secara terbatas dalam konteks kejahatan perang.¹² Kondisi ini menimbulkan kesenjangan normatif karena sebagian besar kerusakan lingkungan berat yang terjadi pada periode 2020 sampai 2025 berlangsung dalam situasi damai, melalui kebijakan ekonomi, praktik industri ekstraktif, atau pembiaran sistemik terhadap aktivitas yang merusak ekosistem. Dengan demikian, secara normatif terdapat kebutuhan untuk mengevaluasi apakah kerangka hukum yang ada masih memadai atau perlu diperluas.

Urgensi perluasan yurisdiksi tidak hanya didasarkan pada dimensi ekologis, tetapi juga pada dimensi keadilan global. Negara berkembang dan komunitas rentan sering kali menjadi pihak yang paling terdampak, meskipun kontribusi mereka terhadap emisi global relatif kecil. Dalam perspektif hukum pidana internasional, kondisi ini dapat dipandang sebagai ketimpangan struktural yang menuntut mekanisme akuntabilitas yang bersifat supranasional.¹³

B. Implikasi terhadap Akuntabilitas Negara dan Korporasi

Perluasan yurisdiksi Mahkamah terhadap *ecocide* berimplikasi langsung pada perluasan ruang pertanggungjawaban pidana individu. Prinsip individual criminal responsibility dalam Statuta Roma memungkinkan penuntutan terhadap pejabat negara maupun aktor non negara yang memiliki peran signifikan dalam pengambilan keputusan.¹⁴ Apabila *ecocide* diakui sebagai kejahatan internasional tersendiri, maka pejabat tinggi, pembuat kebijakan, dan pimpinan korporasi multinasional dapat dimintai pertanggungjawaban apabila terbukti mengetahui risiko kerusakan lingkungan yang luas dan berat, namun tetap melanjutkan kebijakan atau aktivitas tersebut.

Implikasi ini menggeser paradigma tradisional yang selama ini menempatkan kerusakan lingkungan sebagai tanggung jawab kolektif atau administratif menjadi tanggung jawab pidana personal. Secara teoritis, pendekatan ini konsisten dengan perkembangan hukum pidana internasional sejak pengadilan pasca Perang Dunia Kedua yang menegaskan bahwa kejahatan internasional dilakukan oleh manusia konkret, bukan oleh entitas abstrak. Dengan demikian, perluasan yurisdiksi terhadap *ecocide* memperkuat prinsip bahwa kekuasaan politik dan ekonomi tidak dapat menjadi perisai terhadap pertanggungjawaban hukum.

¹² I Wayan Parthiana, *Hukum Pidana Internasional dan Ekstradisi* (Bandung: Yrama Widya, 2012), 64

¹³ Rina Rusman, "Tanggung Jawab Negara terhadap Kerusakan Lingkungan Global dalam Perspektif Hukum Internasional," *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 21, no. 3 (2014): 415

¹⁴ Romli Atmasasmita, *Pengantar Hukum Pidana Internasional* (Bandung: Refika Aditama, 2010), 100

Selain itu, pengakuan *ecocide* berpotensi memperkuat efek pencegahan umum. Ancaman penuntutan di tingkat internasional dapat mendorong negara untuk memperkuat regulasi lingkungan nasional dan meningkatkan pengawasan terhadap kegiatan industri.¹⁵ Prinsip complementarity dalam Statuta Roma tetap memberikan prioritas kepada peradilan nasional, namun kehadiran Mahkamah sebagai forum terakhir menciptakan tekanan normatif agar negara tidak mengabaikan kewajiban perlindungan lingkungan.

C. Relevansi terhadap Fenomena Perubahan Iklim Global 2020 sampai 2025

Periode 2020 sampai 2025 ditandai dengan meningkatnya litigasi perubahan iklim dan pengakuan bahwa krisis iklim berkaitan erat dengan hak asasi manusia. Putusan dalam perkara Urgenda Foundation v. State of the Netherlands memperlihatkan bahwa kegagalan negara dalam menurunkan emisi dapat dipandang sebagai pelanggaran kewajiban hukum untuk melindungi hak hidup dan kesejahteraan warga negara. Meskipun perkara tersebut berada dalam ranah hukum nasional, implikasinya bersifat transnasional karena memperkuat argumentasi bahwa perubahan iklim memiliki dimensi tanggung jawab hukum.

Dalam kerangka hukum pidana internasional, fenomena tersebut menunjukkan adanya pergeseran pemahaman mengenai bentuk serangan terhadap populasi sipil. Apabila kebijakan atau tindakan yang mempercepat kerusakan lingkungan diketahui akan menimbulkan penderitaan luas, maka secara konseptual dapat dipertimbangkan sebagai bentuk serangan yang sistematis terhadap kondisi dasar kehidupan manusia. Dengan demikian, perluasan yurisdiksi Mahkamah terhadap *ecocide* tidak semata merupakan inovasi normatif, tetapi respons terhadap realitas empiris yang terus berkembang.

D. Tantangan Politik Hukum dan Prospek Reformulasi

Meskipun urgensinya semakin nyata, perluasan yurisdiksi Mahkamah terhadap *ecocide* menghadapi tantangan politik hukum. Amendemen Statuta Roma memerlukan persetujuan mayoritas negara pihak dan mencerminkan keseimbangan kepentingan global yang kompleks. Negara dengan ketergantungan tinggi pada industri ekstraktif atau energi fosil mungkin memandang pengakuan *ecocide* sebagai ancaman terhadap kedaulatan ekonomi mereka.

Namun demikian, sejarah perkembangan hukum pidana internasional menunjukkan bahwa pengakuan kejahatan baru sering kali lahir dari tekanan moral dan kebutuhan praktis

¹⁵ Arif Hidayat dan FX. Adji Samekto, "Hukum Internasional dan Perlindungan Lingkungan Global," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 20, no. 1 (2013): 13

masyarakat internasional. Kodifikasi agresi sebagai kejahatan internasional, misalnya, memerlukan proses panjang sebelum akhirnya diakui secara formal. Dengan analogi tersebut, pengakuan ecocide dapat dipandang sebagai tahapan evolusi berikutnya dalam perlindungan kepentingan global.¹⁶

Secara konseptual, implikasi perluasan yurisdiksi Mahkamah terhadap ecocide mencakup penguatan akuntabilitas individu, peningkatan efek pencegahan, serta harmonisasi antara hukum pidana internasional dan rezim perlindungan lingkungan global. Dalam konteks perubahan iklim 2020 sampai 2025, langkah tersebut berpotensi menjadi instrumen hukum yang signifikan untuk memastikan bahwa kerusakan lingkungan berat tidak lagi dipandang sebagai konsekuensi pembangunan semata, melainkan sebagai pelanggaran serius terhadap kepentingan masyarakat internasional yang menuntut pertanggungjawaban pidana.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa hukum pidana internasional dalam konstruksinya saat ini belum mampu merespons secara memadai kerusakan lingkungan berat yang terjadi dalam konteks damai dan bersifat sistemik. Pengaturan dalam Statuta Roma yang membatasi kriminalisasi kerusakan lingkungan hanya pada situasi konflik bersenjata mengakibatkan sebagian besar bentuk kerusakan lingkungan global—khususnya yang berkaitan dengan perubahan iklim—berada di luar jangkauan rezim kejahatan internasional. Kondisi ini menegaskan adanya kekosongan normatif (*normative gap*) yang tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga mencerminkan keterbatasan paradigma hukum pidana internasional dalam mengkualifikasikan kejahatan lingkungan sebagai pelanggaran serius terhadap kepentingan fundamental masyarakat internasional.

Dalam konteks tersebut, konsep ecocide menawarkan konstruksi normatif yang relevan untuk mengisi kekosongan tersebut. Ecocide, dengan karakteristik kerusakan yang luas, jangka panjang, dan berat, secara substansial memiliki kesamaan dengan kejahatan internasional lainnya dalam hal tingkat keseriusan dan dampaknya terhadap keberlangsungan hidup manusia. Oleh karena itu, secara argumentatif, pengakuan ecocide sebagai kejahatan internasional dapat dibenarkan dalam kerangka perkembangan hukum pidana internasional yang bersifat dinamis dan responsif terhadap bentuk-bentuk kejahatan baru.

¹⁶ Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 45.

Namun demikian, kriminalisasi ecocide tidak dapat dilakukan secara simplistik. Terdapat tantangan mendasar yang harus diatasi, terutama dalam hal perumusan unsur delik yang presisi, penentuan standar kesalahan (*mens rea*), serta pembuktian hubungan kausal dalam konteks kerusakan lingkungan yang bersifat kumulatif dan global. Selain itu, perlu diantisipasi potensi over-criminalization terhadap kebijakan negara, sehingga pengaturan ecocide harus dirumuskan secara proporsional dengan tetap memperhatikan prinsip kepastian hukum dan keadilan.

Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa kekosongan normatif dalam hukum pidana internasional terhadap kerusakan lingkungan berat merupakan kelemahan struktural yang tidak lagi dapat dipertahankan. Pengakuan ecocide sebagai kejahatan internasional merupakan kebutuhan normatif yang mendesak dalam rangka memperkuat akuntabilitas global terhadap kejahatan lingkungan. Namun, pengakuan tersebut harus disertai dengan perumusan hukum yang cermat, terukur, dan kontekstual, agar dapat diimplementasikan secara efektif tanpa menimbulkan ketidakpastian hukum maupun konflik kepentingan dalam praktik internasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Arif Hidayat dan FX. Adji Samekto, "Hukum Internasional dan Perlindungan Lingkungan Global," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 20, no. 1 (2013): 13
- Eddy O. S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana* (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016), 75
- I Made Pasek Diantha, *Hukum Pidana Internasional dalam Dinamika Pengadilan Pidana Internasional* (Denpasar: Udayana University Press, 2014), 33
- I Wayan Parthiana, *Hukum Pidana Internasional dan Ekstradisi* (Bandung: Yrama Widya, 2012), 64
- Keraf A. Sonny, *Etika Lingkungan Hidup* (Jakarta: Kompas, 2010), 100
- Muhammad Akib, "Perubahan Iklim dan Tanggung Jawab Negara dalam Perspektif Hukum Internasional," *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 26, no. 2 (2019): 248
- Polly Higgins, Damien Short, dan Nigel South, "Protecting the Planet: A Proposal for a Law of Ecocide," *Crime, Law and Social Change* 59, no. 3 (2013): 260
- Raphael Lemkin, *Axis Rule in Occupied Europe: Laws of Occupation, Analysis of Government, Proposals for Redress* (Washington, DC: Carnegie Endowment for International Peace, 1944), 84

- Ridwan Arifin dan Luthfi Widagdo Eddyono, “Hak atas Lingkungan Hidup sebagai Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Hukum Internasional,” *Jurnal RechtsVinding* 7, no. 3 (2018): 356
- Rika Kurniawati, “Prinsip Command Responsibility dalam Hukum Pidana Internasional,” *Jurnal Mimbar Hukum* 27, no. 3 (2015): 513
- Rina Rusman, “Tanggung Jawab Negara terhadap Kerusakan Lingkungan Global dalam Perspektif Hukum Internasional,” *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 21, no. 3 (2014): 415
- Romli Atmasasmita, “Pengadilan Pidana Internasional dan Implikasinya terhadap Sistem Hukum Nasional,” *Jurnal Hukum & Pembangunan* 36, no. 1 (2006): 5
- Romli Atmasasmita, *Pengantar Hukum Pidana Internasional* (Bandung: Refika Aditama, 2010), 100
- Takdir Rahmadi, “Perkembangan Hukum Lingkungan Internasional dan Implikasinya terhadap Indonesia,” *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 18, no. 1 (2011): 15
- Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 45.
- Valérie Cabanes, *Ecocide: Change the Law to Change the World* (Brussels: Fondation Charles Léopold Mayer, 2020), 22.